



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. SULTAN ALAUDDIN NO. 295 MAKASAR 90222 0411866520

<https://dukcapil.makassar.go.id/>

Pemerintah Kota Makassar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) Orang tuanya
3. Fotocopy Akta Kelahiran Anak
4. Pas foto berwarna bagi yang berusia 6-16 tahun

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas loket menerima formulir dan kelengkapan berkas pemohon
2. Petugas loket melakukan verifikasi berkas. Jika sudah lengkap diteruskan ke petugas operator untuk melakukan pencetakan. Jika tidak, dikembalikan ke pemohon
3. Petugas operator melakukan pencetakan Kartu Identitas Anak. register mencatat berkas perekaman pada buku register, lalu meneruskan ke Kepala Seksi
4. Petugas pencatatan melakukan pencatatan data Kartu Identitas Anak pada buku register.
5. Petugas distribusi menerima KIA untuk diserahkan ke pemohon dan menyerahkan formulir permohonan dan berkas ke petugas arsip
6. Petugas arsip menerima dan menyimpan formulir permohonan dan berkas ke bagian pengarsipan

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Indonesia Anak (KIA)

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. SULTAN ALAUDDIN NO. 295 MAKASAR 90222 0411866520

<https://dukcapil.makassar.go.id/>

Pemerintah Kota Makassar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Ruang pengaduan
2. Kotak saran
3. website : www.dukcapilmakassar.co.id
4. instagram : [dukcapil_makassar](https://www.instagram.com/dukcapil_makassar)
5. SKM (+)
6. e-mail : dukpilmks@yahoo.co.id